

KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Andi Reza Pradita; Mutimatun
Ni'ami,SH.,MH., Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Pada beberapa bulan terakhir ini Indonesia di landa dengan adanya kelangkaan minyak goreng. Dimana Indonesia merupakan salah satu terbesar di dunia dalam produksi minyak kelapa sawit namun Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng dan harga-harga minyak goreng di dalam domestik naik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) kelangkaan yang di ambil dari kata langka yang memiliki arti benda atau hal sesuatu yang jarang ditemukan, jarang terjadi, jarang ada, atau memiliki nomina angka yang sedikit. Dalam arti luas kelangkaan merupakan sesuatu baik itu benda mati atau makhluk hidup yang sudah jarang ditemukan atau memiliki jumlah sedikit dalam keberadaanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang besar dan bahkan sampai berbulan-bulan dalam menangani masalah kelangkaan ini, banyak asumsi-asumsi masyarakat dan para petinggi pemerintah seperti adanya kartel, ekspor besar-besaran tanpa izin, dan penimbunan dari para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih. Meskipun demikian Indonesia merupakan negara hukum yang di atur oleh perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum yang meliputi subyek dan obyek kelangkaan minyak goreng di Indonesia dan bagaimana tugas penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Kelangkaan, Minyak Goreng, *Supply Chain*, Penegakan Hukum.

Abstract

In the last few months, Indonesia has been hit by a scarcity of cooking oil. Where Indonesia is one of the largest in the world in terms of palm oil production but Indonesia is experiencing a scarcity of cooking oil and domestic cooking oil prices are rising. According to the Big Indonesian Dictionary (KBBI) scarcity is taken from the word rare which means an object or thing that is rarely found, rarely occurs, rarely exists, or has a small numerical noun. In a broad sense, scarcity is something, be it inanimate objects or living things that are rarely found or have a small amount in their existence. The method

used in this research is juridical-normative. The scarcity of cooking oil that occurred in Indonesia is a big case and even takes months to deal with this scarcity problem, many assumptions are made by the public and government officials such as the existence of cartels, large-scale exports without permits, and hoarding from entrepreneurs to get more profit. Even so, Indonesia is a legal state governed by applicable laws. This study aims to determine the legal construction which includes the subject and object of the scarcity of cooking oil in Indonesia and how law enforcement is tasked with overcoming the problem of scarcity of cooking oil in accordance with the laws in force in Indonesia.

Keywords: Scarcity, Cooking Oil, Supply Chain, Law Enforcement.

1. PENDAHULUAN

Pada beberapa bulan terakhir ini Indonesia di gemparkan dengan adanya kelangkaan minyak goreng. Dimana minyak goreng merupakan kebutuhan sehari – hari bagi warga negara Indonesia sangatlah penting bahkan seperti kebutuhan pokok terkhusus bagi para ibu – ibu rumah tangga ataupun produsen kuliner dan makanan ringan yang membutuhkan minyak goreng untuk menggoreng atau memasak masakan yang enak dan memproduksi suatu makanan untuk di perjual-belikan. Kelangkaan minyak goreng dimana dalam kurun beberapa waktu ini masyarakat Indonesia kesulitan dalam membeli atau mendapatkan minyak goreng, belum jelas apa penyebab terjadinya minyak goreng bisa menjadi langka dan menjadi problematika dalam negeri yang masalahnya sangat sulit di pecahkan. Namun warga Indonesia menduga bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan karena adanya permainan kartel dari perusahaan – perusahaan besar minyak goreng agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih bagi mereka para produsen minyak goreng.

Saat ini persaingan antar perusahaan dipandang sebagai masalah umum dan hubungan yang tidak dapat dihindarkan, karena setiap perusahaan saling bersaing untuk memberikan produk yang terbaik, berkualitas dan dapat diandalkan bagi pembelinya, namun dengan adanya persaingan di dalam dunia perusahaan harus ada pihak – pihak yang dirugikan, khususnya perusahaan kecil yang kurang serius baik dari segi modal maupun deal power. Kartel setara dengan sindikasi yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menentukan biaya pasar, kartel disini mengkaji jenis biaya pasar yang mengacu pada partisipasi antar perusahaan minyak goreng di Indonesia.

Banyak aliansi perusahaan lebih mencondongkan keuntungannya melewati ekspor impor, karena dalam mengeksport suatu produk lebih menguntungkan dari pada mendistribusikan di dalam negeri, para perusahaan hanya bisa melihat keuntungan dan benefit dari pada memikirkan kemakmuran rakyatnya. Maka dari itu pemerintah lebih bijak lagi untuk mengontrol dan mengawasi baik dari sektor ekspor impor dan distribusi dalam negeri, karena sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri

apabila ada ketidak baikan atau kekurangan sesuatu yang mencakup nominal atau angka besar.

Dalam kasus yang saya kaji ini beberapa perusahaan ada 44 perusahaan produk minyak goreng dan ritel pasar modern serta tradisional , 8 diantaranya merupakan perusahaan kelas kakap atau perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan tersebut membentuk 8 kelompok aliansi yang terpisah. Lalu dari beberapa perusahaan tersebut di kerucutkan menjadi 9 perusahaan yang memiliki kedaulatan tersendiri untuk mengespor besar-besaran suatu produk ke negara lain dan menjadikan produk minyak goreng di dalam negeri menjadi berkurang dan akhirnya mengalami kelangkaan yang berdampak besar buat masyarakat kelas bawah.

Berikut beberapa perusahaan besar yang mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yaitu seperti perusahaan Permata Hijau Grup, PT. Multi Mas Nabati Asahan, dan PT. Musim Mas. Dari 3 perusahaan tersebut berkerja sama dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag untuk mengekspor produk minyak goreng dengan skala besar-besaran yang padahal izinnya sudah pernah di tolak karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.

Maka dari kasus ekspor minyak goreng tersebut di domestik menjadi berkurang, lalu para perusahaan yang lebih kecil lagi mengambil perannya dan menghambat distribusi minyak goreng dan menaikkan harga minyak goreng dengan alasan adanya kelangkaan minyak kelapa sawit yang berimbas kepada rakyat kecil yang harus membayar minyak goreng dengan harga lebih dari harga normal untuk mendapatkannya.

Dengan adanya suatu bentuk kerjasama ekspor impor itu memang baik untuk menjunjung perekonomian internasional bagi Indonesia, namun Indonesia juga harus memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri untuk memajukan memakmurkan rakyatnya dengan cara yang baik tanpa merugikan pihak lain. Namun pada kenyataannya kegiatan ekspor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan malah merugikan masyarakat dan negara Indonesia itu sendiri demi menguntungkan suatu perusahaannya sendiri.

2. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Metode untuk menentukan jenis penelitian ini dengan metode deskriptif. Sumber data yang di peroleh adalah dalam bentuk yang sudah jadi, yakni berupa publikasi/laporan dari para penegak hukum dan berita mengenai adanya Kelangkaan Minyak Goreng Di Indonesia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta memeriksa atau menelusuri dalam hal ini adalah bahan pustaka yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan penulis. Bahan pustaka yang dimaksud biasanya disimpan dan dapat dilihat pada perpustakaan seperti peraturan perundangundangan, buku, jurnal, dan literature pendukung lainnya. Dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang ada dibuat dalam

kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar mengalami kelangkaan minyak goreng

1. Kenaikan Harga Minyak Nabati Dunia

Kenaikan harga Kenaikan harga minyak goreng nabati tak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di seluruh dunia. Harga Crude Palm Oil(CPO) atau minyak nabati mentah telah melonjak menjadi US\$ 1.340/Ton atau setara dengan Rp.19.291.243. terjadinya kenaikan harga minyak mentah dalam skala global sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak nabati mentah termasuk minyak goreng di pasaran. Dengan naiknya harga minyak maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya kurs dollar juga.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia(GIMNI), Sehat Sinaga memberikan alasan kenapa harga minyak mentah di dunia melonjak tinggi bahwa permintaan minyak nabati semakin meningkat setelah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan Covid-19 mulai longgar. Tetapi di sisi lain, produksi minyak nabati dunia anjlok 3,5% di tahun 2021 dan menyebabkan terganggunya suplai minyak mentah untuk pengolahan minyak lainnya.

Penyebab anjloknya minyak nabati dunia yaitu, pertama jumlah CPO tidak sebanding dengan permintannya semenjak kebijakan Covid-19 sudah mulai melonggar. Kedua, harga CPO di pengaruhi oleh pergerakan harga minyak nabati saingan karena bersaing untuk mendapatkan bagian di pasar global. Ketiga, adanya kerjasama negara antara Indonesia dengan Malaysia, dimana produsen terbesar kedua Malaysia menerima sebanyak 40 orang tenaga kerja asing dari Indonesia, yang dimana sekitar 4.700 pekerja Indonesia untuk perkebunan kelapa sawit, dengan menambahkan tenaga kerja maka pengeluaran biaya juga akan bertambah dan menjadikan alasan untuk menaikkan harga CPO nabati.

2. Penerapan Kebijakan B30

Kebijakan B30 telah diterapkan pemerintah sejak kuartal pertama tahun 2020. Perusahaan bahan bakar di Indonesia diwajibkan oleh kebijakan ini untuk mencampur biodiesel yang terbuat dari minyak sawit dengan minyak solar 70%. Dengan menggabungkan berbagai bahan selama proses pengolahan bahan bakar minyak, pencampuran ini bertujuan untuk menghemat bahan bakar fosil yang langka. Strategi pencampuran solar dengan biodiesel telah dilakukan oleh banyak negara

lain, namun dengan kandungan biodiesel di bawah 30%, yang umumnya tidak setinggi strategi B30 yang dilakukan oleh Indonesia.

Kebijakan B30 pertama kali diterapkan pemerintah untuk mendongkrak cadangan devisa negara dengan menurunkan tarif impor BBM. Bagaimanapun, pendekatan ini berdampak pada meningkatnya minat terhadap CPO di Indonesia yang kemudian menambah kelangkaan komponen yang tidak dimurnikan untuk minyak goreng di Indonesia. GIMNI berusaha membujuk pemerintah Indonesia untuk menurunkan kebijakan B30 menjadi B20 dalam upaya menstabilkan harga pasar minyak goreng. Untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng nasional, usulan ini diharapkan dapat membuat kebijakan B20 dapat menurunkan permintaan minyak nabati mentah yang meningkat dengan laju yang mengkhawatirkan hingga mencapai 3 juta ton.

Lalu kebijakan B30 ini menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng karena di dalam PERMEN Keuangan Republik Indonesia No. 23/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menunjukkan jika pemerintah telah menaikkan pungut dana sawit secara *progresif*. Jika harga kelapa sawit atau *crude palm oil*(CPO) semakin tinggi maka pungutan makin besar. Dalam kebijakan terbaru, pungutan tertinggi adalah jika harga CPO berada di atas 1.500\$ Amerika Serikat(AS) dengan pungutan sebesar 375\$ AS/ton. Maka dari itu kebijakan B30 di turunkan lagi menjadi B20 dimana 20% bio diesel minyak sawit di kurangi untuk mengurangi pungutan tinggi dan bisa menambahkan sebagai bahan baku minyak goreng yang sedang dalam kelangkaan.

3. Terganggunya Arus logistik

Selain dari angka produksi minyak nabati mentah yang anjlok, arus logistik yang berperan dalam distribusi minyak nabati mentah pun ikut macet. Penyebabnya tak lain adalah pandemik Covid-19 yang masih belum kunjung teratasi. Ban yak pekerja kasar pada sektor logistik terkena PHK karena dampak dari pandemik Covid-19 yang menyerang stabilitas perusahaan-perusahaan logistik. Selain itu, kondisi finansial perusahaan logistik yang tak kunjung membaik juga berdampak langsung pada jumlah unit transportasi yang mereka miliki untuk kegiatan distribusi bahan baku.

Selama pandemi Covid-19, kemacetan logistik menyebabkan meningkatnya biaya bagi produsen, termasuk biaya ekspedisi. Apalagi biaya tambahan yang dikeluarkan untuk usaha tidak bisa membuat barang mereka sampai ke tangan pembeli dengan cepat karena tidak adanya pasokan tenaga kerja. Akibatnya, minyak goreng menjadi semakin langka dan mahal.

Dalam kasus terakhir kelangkaan minyak goreng ini, adanya hambatan dalam penyuplaian minyak goreng ke dalam daerah-daerah yang memiliki lonjakan permintaan besar, karena pendistribusian di kelola oleh pihak swasta jadi kurangnya pengawasan di pihak pemerintah, maka dari itu tidak kurang adanya terjadinya penimbunan oleh pihak swasta agar bisa mempermainkan

harga dengan memberikan informasi kepada konsumen bahwa minyak goreng langka dan produsen yang disangka bahwa memproduksi minyak goreng tidak sesuai dengan produksi yang normal namun lebih sedikit.

Menurut Oke Nurwan(Dirjen Menteri Perdagangan dalam Negeri) berpendapat di dalam salah satu acara televisi, bahwa 400 juta liter sudah di distribusikan ke 34 provinsi, padahal kebutuhan per bulan normalnya 327 juta liter/bulan,dalam 22 hari produksi pada bulan April 2022 ini mencapai 430 juta liter,yang produksi dengan normal sehari 11juta liter dan di bulan April 2022 sudah di naikan 2 kali lipat menjadi 22jutraliter/hari, bahwa produk minyak goreng sudah memenuhi yang beredar namun tidak memenuhi harga HET pemerintah yang seolah-olah langka, dalam produksi minyak goreng dengan produksi normal yaitu kelangkaan minyak goreng langka bukan karena produk atau barang minyak goreng namun masyarakatlah yang ingin membeli dengan harga murah atau sesuai dengan HET pemerintah, dan di lapangan bahwa pasok distribusi minyak goreng terhambat, jadi penyebab kelangkaan minyak goreng ini dari rantai distribusi bahwa adanya permainan oknum-oknum yang memainkan harga dan penimbunan, maka dari itu dari pihak produsen dan pemerintah melakukan penyelidikan terkait oknum yang melakukan permainan kelangkaan minyak goreng dan penimbunan.

4. Adanya Kartel

Dalam kasus kartel di Indonesia, Komisis Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) menetapkan dalam Nomor register No.03- 16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang Dugaan Pelanggaran UU. No.5 Tahun 1999(UU 5/99) terkait Produksi dan Pemasaran Minyak Goreng di Indonesia. Berdasarkan hasil penyelidikannya, KPPU mencatat bahwa terdapat 27 terlapor dalam perkara tersebut yang di duga melanggar 2 pasal dalam UU 5/1999, yakni pasal 5(tentang penetapan harga dan pasal 19 huruf c(tentang pembatasan peredaran atau penjualan barang/jasa).

KPPU telah menemukan beberapa bukti berupa surat dan catatan yang berhubungan dengan pembuatan atau pemajangan atau penawaran serta angka-angka untuk mengesahkan klaim pelanggaran kontes bisnis. Terutama pada pasal-pasal penetapan nilai, kartel dan penguasaan pasar.

Dari pihak KPPU sudah menemukan beberapa barang bukti yang berupa surat-surat dan dokumen-dokumen yang menyangkut produksi atau pemasaran atau pasokan dan juga terkait angka untuk memperkuat adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha. Khususnya atas pasal penetapan harga,kartel, dan penguasaan pasar. 8 Website, tempo.co, <https://bisnis.tempo.co/read/1614432/kppu-naikkan-kasus-dugaan-kartel-minyak-goreng-kepemberkasas-27-perusahaan-jadi-terlapor> (diakses pada tanggal 23 desember 2022) 9 Kronologi dalam kasus kelangkaan minyak goreng berawal dari proses ekspor CPO yang di lakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana(IWW) dan 3 dari pihak swasta yaitu Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group yang berinisial SMA, lalu komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia yang berinisial MPT, dan

General Manager PT Musim Mas yang berinisial PT. ke 4 oknum tersebut membuat perjanjian ekspor CPO namun pelaksanaannya para perusahaan tersebut tidak mematuhi kebijakan DPO dan DMO namun Kemendag Indrasari tetap memberikan persetujuan ekspor. Dalam penyidikan KPPU juga menyelusuri bahwa adanya dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dari ke tiga perusahaan besar tersebut kepada kemendag guna bisa memperlancar keluarnya izin ekspor tersebut. Atas perbuatan ekspor CPO tersebut Indonesia mengalami kerugian dan merusak harga CPO dalam negeri yang menjadikan minyak goreng menjadi langka dan harga minyak goreng menjadi lebih mahal.

Dalam proses penegakan hukum, Tim Investigasi KPPU telah mengundang dan meminta data/keterangan dari sekitar 44 pihak terkait CPO terkhusus dari pihak produsen, distributor, asosiasi, pemerintah, perusahaan pengemasan, dan juga dari pelaku ritel. Dari investigasi tersebut KPPU menemukan satu alat bukti dan itu menjadi dugaan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkhusus pasal 5(penetapan harga), pasal 11(mengenai kartel), dan pasal 19 huruf c(mengenai penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang/jasa). Melalui temuan tersebut KPPU memperkuat adanya dugaan kartel yang dilakukan oleh beberapa 10 perusahaan swasta CPO yang melanggar undang-undang terkhususna atas pasal penetapan harga, kartel, dan penguasaan pasar.

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Undang-Undang(UU) Nomor 5 Tahun 1999, subjek hukum di dalam perjanjianperjanjian yang dilarang dalam hal ini ialah kartel adalah “pelaku usaha”.pasal 1 angka 5 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan yang dimaksudkan dengan “pelaku usaha” adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan perumusan yang diberikan pasal 1 angka 5 tersebut, subyek hukum di dalam kartel bisa berupa orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum, baik milik swasta maupun milik negara Republik Indonesia. Dengan UU No.5 tahun 1999. Pasalnya hanya badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang dapat dijerat UU No.5 Tahun 1999.

Pendekatan rule of reason yang dirumuskan oleh pembentuk undangundang dalam pasal 11 mengenai kartel juga menyulitkan KPPU dalam melakukan pembuktian terhadap praktek kartel karena biasanya pelaku usaha yang melakukan praktek kartel terselubung dan bersembunyi dalam nama asosiasi-asosiasi atau organisasi tertentu. Namun fungsi dan tujuan awal dari asosiasi kemudian disalah gunakan para pelaku usaha. Terkait dengan praktek kartel, mereka menggunakan kedok asosiasi untuk bersembunyi atas praktek kartel yang mereka lakukan. Terbentuknya organisasi atau

asosiasi oleh kalangan pengusaha dapat menjadi cikal bakal terbentuknya kartel, saat ini hampir semua lini usaha di Indonesia melakukan praktek terlarang ini terutama yang di naungi organisasi atau asosiasi namun bukan berarti kita menyalahkan terbentuknya suatu organisasi, tetapi dibentuknya asosiasi itu indikasinya merupakan cikal bakal daripada kartel. Dari masalah kasus domestik di atas merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng karena dari pihak-pihak produsen lebih menonjolkan ekspor yang dimana para peusahaan atau produsen CPO memanfaatkan adanya kenaikan minyak nabati dunia yang dimana bila mengekspor minyak goreng dengan skala besar maka lebih menguntungkan bagi produsen dari 12 pada menyebarkannya ke dalam negeri atau ke domestik, maka dari itu stok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas minyak goreng menjadi berkurang dan tidak memenuhi ketentuan UU yang berlaku.

Pendekatan rule of reason yang dirumuskan oleh pembentuk undangundang dalam pasal 11 mengenai kartel juga menyulitkan KPPU dalam melakukan pembuktian terhadap praktek kartel karena biasanya pelaku usaha yang melakukan praktek kartel terselubung dan bersembunyi dalam nama asosiasi-asosiasi atau organisasi tertentu. Namun fungsi dan tujuan awal dari asosiasi kemudian disalah gunakan para pelaku usaha. Terkait dengan praktek kartel, mereka menggunakan kedok asosiasi untuk bersembunyi atas praktek kartel yang mereka lakukan. Terbentuknya organisasi atau asosiasi oleh kalangan pengusaha dapat menjadi cikal bakal terbentuknya kartel, saat ini hampir semua lini usaha di Indonesia melakukan praktek terlarang ini terutama yang di naungi organisasi atau asosiasi namun bukan berarti kita menyalahkan terbentuknya suatu organisasi, tetapi dibentuknya asosiasi itu indikasinya merupakan cikal bakal daripada kartel. Dari masalah kasus domestik di atas merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng karena dari pihak-pihak produsen lebih menonjolkan ekspor yang dimana para peusahaan atau produsen CPO memanfaatkan adanya kenaikan minyak nabati dunia yang dimana bila mengekspor minyak goreng dengan skala besar maka lebih menguntungkan bagi produsen dari 12 pada menyebarkannya ke dalam negeri atau ke domestik, maka dari itu stok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas minyak goreng menjadi berkurang dan tidak memenuhi ketentuan UU yang berlaku.

5. Adanya Penimbunan Oleh Oknum Distributor

Menurut Oke Nurwan(Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan), bahwa ada beberapa oknum distributor yang memanfaatkan situasi untuk melakukan aktivitas penimbunan, bahwasanya bendungan produksi sudah penuh namun gerbang irigrasi dalam beberapa disribusinya masih ada yang masih tertutup dan terbuka kecil, karena ada distributor lebih mengirimkan ke industri besar daripada ke pasar tradisional, karena harga ke industri harusnya dengan harga normal tidak dengan harga subsidi, dan seharusnya para industri besar harusnya langsung membeli ke produsen langsung, dan industri besar tidak boleh menjadi penadah minyak

goreng di pertengahan distribusi. Dari kasus terakhir kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia maka oknum-oknum produsen CPO sudah melanggar aturan pasal undang-undang yang sudah di sebut diatas bahwa dalam adanya kelangkaan minyak goreng di Indonesia disebabkan karena adanya kegiatan ekspor yang melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang dan berkurangnya pemasaran normal di dalam negeri yang di sudah tentukan undang-undang yang dimana baik individu perseorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di undang-undang.

Baqir As-Sadr sebagai seseorang ekonom muslim kontemporer, berpendapat bahwa sumber daya pada hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. 13 Pendapat ini didasari oleh dalil yang menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan segala ukuran yang setepat-tepatnya. Segalah sesuatunya telah diukur secara sempurna. Allah juga telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia.

Menurut Baqir As-Sadr bahwa masalah utama ekonomi adalah bukan kelangkaan namun tidak meratanya distribusi sumber daya kepada seluruh manusia atau dalam konteks ini yaitu tidak meratanya distribusi minyak goreng mulai dari level produsen hingga konsumen. Proses distribusi yang menjadikan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat dengan memprioritaskan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan domestik terlebih dahulu.

3.2. Solusi Untuk Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng Di Indonesia

1. Menurut Hukum dan Pemerintah Indonesia

a. Menghukum Pelaku Kartel

Dalam proses penegakan hukum, Tim Ivestigasi KPPU telah mengundang dan meminta data atau keterangan dari sekitar 44 pihak terkait CPO terkhusus dari pihak produsen, distributor, asosiasi, pemerintah, perusahaan pengemasan, dan juga dari pelaku ritel.dari investigasi tersebut KPPU menemukan satu alat bukti dan itu menjadi dugaan pelanggaran UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkhusus pasal 5(mengenai penetapan harga), pasal 11(mengenai kartel), dan pasal 19 huruf c(mengenai penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang/jasa). Melalui temuan tersebut KPPU memperkuat adanya dugaan kartel yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta CPO yang melanggar undang-undang terkhususnya atas pasal penetapan harga, kartel, dan penguasaan pasar. Melalui sidang majelis KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran hukum kartel berupa denda hingga max 50% dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari pelanggarannya, atau max 10% dari penjualan terlapor pasal bersangkutan.

b. Membuat Kebijakan Minyak Goreng Sehat (MGS)

Lalu pemerintah juga membuat kebijakan yaitu penyaluran Minyak Goreng Sehat(MGS) curah bersubsidi bersama dengan Gerakan Masyarakat Awasi Kartel(GERMAK), sebagai berikut :

- 1) Mendukung Program MGS curah bersubsidi yang dilakukan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas MGS dengan harga terjangkau dan untuk menstabilkan harga MGS di pasaran.
- 2) Mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MGS curah bersubsidi agar tidak dimanipulasi dan dapat disalurkan ke masyarakat luas dengan harga terjangkau.
- 3) Melakukan pemantauan lapangan atas pelaksanaan program MGS curah bersubsidi mulai dari level pabrik, distributor dan pengecer di 9 provinsi.
- 4) Mengawasi kepatuhan pabrik, distributor dan pengecer atas program MGS curah bersubsidi di 9 provinsi.
- 5) Mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut mengawasi MGS curah bersubsidi dan melaporkan jika terdapat “permainan” dari pabrik, distributor dan pengecer.
- 6) Melaporkan dan bekerja sama dengan APH dalam pengungkapan penyelewengan distribusi MGS curah bersubsidi

c. Pencabutan Permendag No.6 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan HET Minyak Goreng

Dengan dicabutnya Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang di atur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, dan di gantikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Dengan tujuan untuk mensubsidi minyak goreng curah yang harus menggunakan kebijakan HET Rp.14.000/liter atau Rp.15.500/Kilogram, dimana minyak goreng curah dituju kepada masyarakat serta usaha mikro atau usaha kecil, sedangkan untuk minyak goreng kemasan di kembalikan ke mekanisme pasar. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan agar pengusaha lebih condong menjual ke domestik dari pada mengeksport keluar negeri, agar tercipta saling menguntungkan antara masyarakat, perusahaan minyak goreng, dan pemerintah.

2. Solusi Menurut Hukum Islam

Negara di dalam Islam, menetapkan kebijakan untuk rakyat guna menjalankan kewajiban sebagaimana ketetapan ALLAH SWT dan Rasul-Nya, yaitu 16 untuk mewujudkan pengurusan yang benar dan tepat terhadap segala urusan rakyatnya. Dengan menjalankan syariat Islam secara kaffah, termasuk pengurusan pangan. Mulai dari hulu, yaitu sektor produksi hingga pada konsumsi, bagaimana agar setiap individu rakyat mampu dan bisa mengakses bahan kebutuhan pokok mereka terkait kebutuhan minyak goreng ini. Sistem Islam meniscayakan adanya peran utama negara sebagai penanggung jawab atas seluruh urusan dan kebutuhan rakyat, serta tidak

bergantung pada pihak mana pun. Ada beberapa kebijakan utama yang akan diambil oleh negara. Pertama, mengatur kembali masalah kepemilikan harta yang sesuai Islam dengan menerapkan tata kelola lahan sesuai syariat Islam. Individu dan swasta tidak diperbolehkan menguasai harta milik umum, seperti hutan misalnya, perkebunan di jadikan milik pribadi oleh para koperasi, lalu kemudian hutan-hutan dibuka dengan cara-cara yang merusak sehingga dampak dari kerusakan itu di derita oleh masyarakat secara umum.

Kedua, negara melaksanakan politik pertanian Islam untuk menjamin ketersediaan pasokan barang di dalam negeri, terutama mengupayakan dari produksi dalam negeri dengan mengoptimalkan para petani dan para pengusaha lokal. Di dalam Islam politik pertanian sendiri memiliki 2 kebijakan yang khas yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi lahan yang sudah ada harus dioptimalkan untuk penyediaan suplai bahan pangan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian. Hal ini perlu disokong dengan sarana kemajuan teknologi pertanian yang dapat diadopsi para petani secara langsung. Selanjutnya ekstensifikasi pertanian yang bertujuan untuk memperluas atau menambah lahan pertanian. Jika dengan lahan yang ada kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, harus ada penambahan lahan. Misalnya dengan cara mendorong masyarakat menghidupkan semua lahan-lahan yang mati atau tandus untuk produktif atau bisa juga memeberikan tanah milik negara kepada para petani yang tidak memiliki lahan.

Ketiga, negara menjalankan politik distribusi perdagangan dengan melakukan pengawasan terhadap rantai niaga sehingga tercipta harga kebutuhan atau barang-barang secara wajar dengan pengawasan. Maka pasar akan terjaga dari tindakan-tindakan curang, seperti penimbunan, penetapan harga, penipuan, dan sebagainya. Pengawasan ini pun ditetapkan oleh negara dengan adanya struktur tertentu di dalam negara Islam, yakni Qadhi Hisbah. Persoalan stabilitas pangan termasuk minyak goreng hanya bisa diselesaikan dengan solusi Islam, yang integral melalui penerapan Islam secara kaffah. Dalam Islam, negara menetapkan kebijakan untuk rakyat guna menjalankan kewajiban sebagaimana apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya yang adil dan tepat kepada seluruh masyarakat. Salah satu solusi yang dapat ditempuh ditengah masalah ini yaitu menjalankan politik distribusi perdagangan dengan melakukan pengawasan terhadap rantai niaga penawaran(Supply Chain) sehingga tercipta harga keutuhan atau harga barang secara wajar dengan pengawasan. Dengan demikian, diharapkan di dalam pasar tidak terjadi dari kecurangan beberapa oknum dalam melakukan penimbunan, penetapan harga, penipuan, dan lainnya. Dalam menerapkan sistem ekonomi Islam yang kaffah sebaik-baiknya dapat menjadi acuan pengambilan keputusan dengan segala hukumnya dan kebijakan yang sesuai syariat untuk pemerintahan Indonesia. Persoalannya juga terletak pada bagaimana sikap bijak masyarakat dalam mengonsumsi minyak goreng. Mengedepankan rasa syukur dan memegang kuat prinsip qonaah

(merasa cukup) diyakini dapat mencegah penimbunan barang-barang karena menyadari bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan sedemikian rupa dan Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kesanggupan hambanya.

3. Solusi Menurut Pendapat Penulis

Dari beberapa solusi yang sudah disebutkan untuk itu maka saya memiliki pendapat untuk mengatasi solusi mengenai kelangkaan minyak goreng, yaitu sebagai berikut :

a. Menetapkan Prioritas

Seharusnya pemerintah dan perusahaan penghasil CPO bisa berkolaborasi dan mampu menetapkan prioritas sejak awal perencanaan. Salah satu cara yang baik untuk mengatasi kekurangan minyak goreng adalah merencanakan sesuai prioritas

Di buatnya suatu produk pasti memiliki tujuan lain selain mencari keuntungan, yaitu tujuan akhir atau target konsumsi kepada siapa produk tersebut di sebar. Tujuan negara sendiri salah satunya adalah mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya, dengan adanya skala prioritas maka kita bisa mengetahui mana dulu kepentingan yang harus di tanggung jawabkan, jika memang prioritas memakmurkan rakyat lebih di pentingkan dari pada mengeskpor produk tersebut, maka pemerintah harus mengatur juga laju produk tersebut agar kebutuhan domestik bisa terpenuhi dengan baik, bila minyak goreng yang sudah mencukupi kebutuhan rakyat dan hasil produksi melebihi dari skala produksi maka sisanya bisa di ekspor atau dijual ke luar negeri agar keseimbangan kebutuhan minyak goreng tidak terganggu. Baik dari pemerintah ia sudah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kewajibannya untuk memakmurkan rakyat dan bagi pihak produsenpun tidak mengalami kerugian

b. Menghemat penggunaan sumber daya alam

Padahal sumber daya alam melimpah, persediaan akan habis dan terus habis jika digunakan tanpa kendali.

Maka dari itu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjaga sumber daya alam agar bisa terkontrol dan stabil dalam mengelolanya. Selama produk minyak goreng sudah mencukupi didalam domestik dan sudah bisa melakukan ekspor maka perusahaan atau produsen di batasi agar tidak memproduksi lebih dari skala normalnya.

c. Menjaga kelestarian alam

Dibutuhkan kesadaran bagi setiap manusia untuk bisa tetap menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Karena alam terutama hutan yang sebagai paru-paru dunia, dimana hutan sangat penting untuk menetralkan polusi udara dan sebagai produksi alam oksigen, yang di peruntukan untuk pernafasan semua makhluk hidup yang ada di bumi termasuk juga manusia. Akhir-akhir ini Uni Eropa resmi melarang impor produksi terkait deforestasi. Deforestasi merupakan peristiwa

hilangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan lain, atau mengubah area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Uni Eropa telah menyetujui undang-undang untuk melarang perusahaan, menjual kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit yang terkait dengan deforestasi ke pasar Uni Eropa.

Undang-undang akan diwajibkan bagi perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan sebelum mereka menjual barang ke Uni Eropa(UE) atau mereka dapat menghadapi denda yang besar. Lalu Indonesia juga masuk ke dalam jajaran empat negara dengan angka pembabatan hutan tropis terbesar di dunia. Indonesia menduduki urutan kedua, setelah Brazil dengan angka pembabatan hutan tropis mencapai 9,7 juta hektar. Kendati begitu, Indonesia menunjukkan progress yang signifikan untuk mengurangi angka deforestasi. Berdasarkan data dari Forest Declaration Assessment, Indonesia sukses menurunkan angka deforestasi hingga 25% pada 21 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka dari itu Indonesia masih aman untuk melakukan ekspor impor terkait sumber daya alam hutan.

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Dibutuhkan kesadaran bagi setiap manusia untuk bisa tetap menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Karena alam terutama hutan yang sebagai paru-paru dunia, dimana hutan sangat penting untuk menetralkan polusi udara dan sebagai produksi alam oksigen, yang di peruntukan untuk pernafasan semua makhluk hidup yang ada di bumi termasuk juga manusia. Akhir-akhir ini Uni Eropa resmi melarang impor produksi terkait deforestasi. Deforestasi merupakan peristiwa hilangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan lain, atau mengubah area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Uni Eropa telah menyetujui undang-undang untuk melarang perusahaan, menjual kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit yang terkait dengan deforestasi ke pasar Uni Eropa. Undang-undang akan diwajibkan bagi perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan sebelum mereka menjual barang ke Uni Eropa(UE) atau mereka dapat menghadapi denda yang besar.

Lalu Indonesia juga masuk ke dalam jajaran empat negara dengan angka pembabatan hutan tropis terbesar di dunia. Indonesia menduduki urutan kedua, setelah Brazil dengan angka pembabatan hutan tropis mencapai 9,7 juta hektar. Kendati begitu, Indonesia menunjukkan progress yang signifikan untuk mengurangi angka deforestasi. Berdasarkan data dari Forest Declaration Assessment, Indonesia sukses menurunkan angka deforestasi hingga 25% pada 21 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka dari itu Indonesia masih aman untuk melakukan ekspor impor terkait sumber daya alam hutan.

e. Mengkombinasikan kegunaan dan fungsi benda

Samisal seperti kebijakan B30, dimana bahan bakar minyak solar 70% di campurkan dengan biodiesel 30%, yang bertujuan untuk mengurangi BBM yang memiliki jumlah terbatas di alam dan tidak boleh di produksi secara berlebihan karena dapat merusak alam.

f. Penghijauan

Kondisi kelangkaan juga bisa disebabkan oleh kerusakan hutan dapat diatasi dengan melakukan penghijauan. Sistem tebang pilih juga bisa dilakukan, dengan penerapan hanya menebang pohon dengan ukuran atau usia tertentu dan diikuti dengan penanaman bibit.

g. Mengurangi disparitas

Dengan membuat kebijakan atau aturan yang berlaku dengan tujuan memberatkan atau menghukum bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, agar tidak adanya penyelundupan, penimbunan, dan permainan kartel dalam pendistribusian minyak goreng.

h. Menanam pohon kelapa

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang daratan pantai yang panjang di dunia, maka sangat disayangkan bila tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dari itu perlunya menanam pohon kelapa di pinggiran pantai, yang dimana buah dari sari pati kelapa bisa dijadikan minyak bahkan memiliki potensi lebih baik kualitasnya dari pada minyak kelapa sawit, disamping memanfaatkan pohon dan buahnya, pohon kelapa juga bisa mencegah terjadinya erosi pantai.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia dalam perspektif hukum, maka penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan pengakuan de facto kelangkaan yang terjadi di Indonesia terjadi karena adanya kartel dan pengeksporan minyak goreng yang melebihi batasan yang di tetapkan oleh undang-undang dan penyalahgunaan izin ekspor oleh para petinggi perusahaan dan petinggi menteri Indonesia dari penyelidikan KPPU yang ditetapkan dalam Nomor register No.03- 16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang pelanggaran UU. No.5 tahun 1999 terkait produksi dan pemasaran minyak goreng di Indonesia, KPPU mencatat bahwa terdapat 27 terlapor dalam perkara tersebut yang diduga melanggar 2 pasal dalam UU 5/1999, yakni pasal 5(tentang penetapan harga) dan pasal 19 huruf c(tentang pembatasan peredaran atau penjualan barang/jasa).KPPU juga sudah di lengkapi alat bukti yang ada yaitu berupa berkas-berkas dokumen dan surat-surat. Melalui siding majelis KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran hukum kartel berupa denda hingga max 50% dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari

pelanggarannya, atau max 10% dari penjualan terlapor menurut pasal yang bersangkutan. Lalu dalam proses penyidikan lapangan yang dilakukan para bupati dan walikota di tiap daerah juga sudah menemukan bahwa ada penimbunan produk minyak goreng di beberapa produsen dan distribusi CPO. Hal ini merupakan sebuah nyata bahwa banyak oknum-oknum petinggi mencari keuntungan dengan melanggar aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam pandangan hukum Indonesia dengan pemberian sanksi yang di berikan kepada para pelaku berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pemerintah sudah melakukan kewajibannya dan sudah cukup mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang sudah di perbarui untuk menstabilkan peredaran kelangkaan minyak goreng ke domestik.

Hukum Islam menggunakan teori kaidah fiqih terhadap hukum kartel. Dalam kaidah fiqih titik masalahnya bukan pada terjadinya perjanjian, namun pada dampak kenaikan harga yang tidak wajar yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam kartel, karena dampak kartel itu lebih besar mudharatnya dari pada manfaat positifnya. Disatu sisi, negara berkewajiban untuk memberikan “pasar bebas” bagi pelaku usaha untuk melakukan perdagangan, namun dalam satu sisi lainnya negara wajib menjaga dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama dalam kebutuhan pokok dari tindakan-tindakan yang monopolistik.

Maka pasar akan terjaga dari tindakan-tindakan curang, seperti penimbunan, penetapan harga, penipuan, dan sebagainya. Pengawasan ini pun ditetapkan oleh negara dengan adanya struktur tertentu di dalam negara Islam, yakni Qadhi Hisbah.

Persoalan stabilitas pangan termasuk minyak goreng hanya bisa diselesaikan dengan solusi Islam, yang integral melalui penerapan Islam secara kaffah

4.2 Saran

- a. Hukum yang ada dirasa belum mengakomodir mengenai kelangkaan minyak goreng, sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum secara jelas dan terperinci terhadap oknum-oknum yang melanggar aturan hukum. Pembaharuan hukum ini dapat berupa perubahan undang-undang mengenai kartel dan penimbunan minyak goreng yang memfokuskan pada oknum yang melanggarnya agar dapat menjadi efek jera kepada pelanggar undang-undang, yang di harapkan agar kejadian yang sudah pernah terjadi tidak akan terulang kembali.
- b. Negara Indonesia memang luas dan pemerintah pusatpun diharapkan bekerjasama dengan pemerintahan daerah, jika di perlukan buat badan khusus untuk mengawasi baik di bidang produsen, distribusi, dan ekspor impor minyak goreng atau CPO bahkan bisa sampai ke pelosok agar peredaran minyak goreng bisa stabil dan merata. Lalu dalam membuat kebijakan jangan bersifat sementara yang hanya sampai penstabilan di awal saja, namun jika bisa bertahap sampai seterusnya agar para produsen atau oknum-oknum petinggi CPO tidak bisa mencari celah agar bisa melakukan pelanggaran hukum lagi.

- c. Di harapkan pemerintah lebih mencodongkan kepentingan dan kemakmuran masyarakat, karena dalam sebuah negara bisa tumbuh baik dari masyarakat, maka dari itu diusahakan bisa memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu dari pada ekspor, karena kepercayaan masyarakat itu lebih penting dari pada mencari keuntungan yang lebih besar semata agar terpenuhinya hutang-hutang yang ada. Lalu pemerintah lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan maupun produsen tidak hanya di bidang CPO saja namun lainnya juga agar tidak ada lagi kasus-kasus yang sama terulang lagi, agar dapat menstabilkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel & Jurnal :

- Andriessa Raevita, Asysyfa Nur Nabila, Marsha, 2022, Minyak Goreng Langka? Ternyata Inilah Penyebabnya!, Pusat Studi Perdagangan Dunia, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Yuniar Hayu W, 2021, Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia, Yogyakarta, Faklutas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Andi Hamzah, 2004, Asas-asas Penting dalam hukum Acara Pidana, Surabaya, Universitas Surabaya

Buku :

- Topata Jensen, 2005, Pengertian Hukum, Jakarta: grafindo Persada
- Ronny hanitijo Sumitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Burhan Bungin, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kea rah Varian Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pujawan Nyoman, Mahendrawathi, 2017, Supply Chain Management Edisi 3, Surabaya: Gramedia
- Tegar Nanang, 2019, Panduan Lengkap Manajemen Distribusi, Padang: Quadrant
- Ihsan Muhammad, Solihin Asmuni, Haritsi, Jaribah Ahmad, 2006, Fikih Ekonomi Umar Al-Khathab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hal.116
- Hermansyah, 2008, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Kencana group, hlm. 38
- Jaribah, 2006, FIKIH EKONOMI UMAR BIN AL-KTATHAB, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm 67

Internet & Website :

- [Antikorupsi.org/article/kelangkaan-minyak-goreng/21/maret/2022](https://antikorupsi.org/article/kelangkaan-minyak-goreng/21/maret/2022)(15 juni 2022)
- [Liputan6.com/regional/read/4904107/penyebab-kelangkaan-minyak-goreng](https://liputan6.com/regional/read/4904107/penyebab-kelangkaan-minyak-goreng)(18 juni 2022)
- Badan Pusat Statistik, Analisis Ekspor 2021, website badan pusat statistik
- Website CNBC Indonesia, [http// www.cnbcindonesia.com/market/20220623123731-17-](http://www.cnbcindonesia.com/market/20220623123731-17-)

349657/terungkap-penyebab-harga-cpo-ambrol-hampir-10, (di akses pada tanggal 12 November 2022)
Website, tempo.co, <https://bisnis.tempo.co/read/1614432/kppu-naikkan-kasus-dugaan-kartel-minyak-goreng-ke-pemberkasan-27-perusahaan-jadi-terlapor> (diakses pada tanggal 23 desember 2022)
Internet, <https://kumparan.com/berita-terkini/11-tips-cara-mengatasi-kelangkaan-tanpa-panik-1yXolAXLKX7/full> (diakses pada tanggal 25 desember 2022)

Aturan Hukum :

Undang-Undang No.5 Tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
PERMENDAG RI No.17 Tahun 2021

Pasal 3 Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Lain-lain :

Al-Qur'an

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Al-Hadist

Media Massa : Televisi, Youtube